



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet NOMOR: 02.ET-06.23.0029

Nama : PT ATAYA NATA WALET
Alamat : JL. RAYA OTISTA NO. 46, Kab. Cirebon, Prop. Jawa Barat
NIB : 2101220029613

Nomor Pengajuan Intrade : 21114/INATRADE/03/2023 Tanggal : 16 Maret 2023

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

MEMPERHATIKAN

- Keputusan penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pertanian Nomor 6804/KPTS/KR.120/K/03/2023 Tanggal 07 Maret 2023
- Nomor Kontrol Veteriner dari Otoritas Veteriner Kementerian Pertanian Nomor UCSBW-3209191-002 Tanggal 19 Januari 2023
- Surat Pernyataan mandiri yang memuat informasi mengenai profil perusahaan, sumber bahan baku (rumah walet), kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan peralatan produksi. Nomor 006/ANW/SP/III/2023 Tanggal 16 Maret 2023

Total Kapasitas Produksi

Kapasitas Produksi : 345 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Kilogram

KETENTUAN

- Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
- Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet ini hanya berlaku untuk ekspor komoditi/ produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
- Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja, tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor yang dilakukan.
- Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data/informasi identitas Eksportir melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut.
- Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
- Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- Pelanggaran baik disengaja dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.
- Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor sarang burung walet.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Jakarta, 17 Maret 2023
A.n Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Budi Santoso

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA